BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif. Salah satu tugas dan wewenang yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman adalah melakukan judicial review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif.

Didalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah konstitusi, salah satunya adalah asas Independen dan imparsial yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan imparsial tersebut memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktual dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal hakim memiliki kebebasan atas dasar memiliki kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Untuk mendukung independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai indenpedensi Hakim Konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan bahwa:

> "Independensi Hakim merupakan prasayarat pokok dalam bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Indenpendensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan berupa kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya."

Adapun penerapan dari prinsip tersebut adalah; (1) Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum, (2) Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media masa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya, (3) Hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatis, dan lembaga-lembaga negara lainnya, (4) Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan, (5) Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan, dan (6) Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Sedangkan prinsip imparsial yang diuraikan pada bagian kedua deklarasi menyatakan bahwa:

> "Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai

penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan pat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya."

Dan pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut adalah: (1) Hakim harus melaksanakan tuga peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak, (2) Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan, (3) Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara, (4) Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam halhal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk menperjelas putusan, dan (5) Hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya forum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan: (a) Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau, (b) Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan;

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diputusnya permohonan pada perkara 90/PUUXXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian permohonan mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Namun pada beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki dalil yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUUXXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lmpung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan tersebut ditolak oleh

Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Pasca Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini, muncul berbagai pendapat serta komentar yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., menyatakan terdapat kejanggalan mengenai keputusan ini. Menurut Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada, apakah norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional? Jika yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi. Menurutnya penambahan "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jimli Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada membatalkan norma dimana Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai positive legislator.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan kepentingan keluarga. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meski secara umur cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indobesia. Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai putusan Mahkamah Konstitusi kian kental dengan nuansa politis dan cenderung membela satu orang semata untuk konteks 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka. Hal ini karena meski

Mahkamah Konstitusi menolak soal usia, tetapi putusan tersebut memasukan syarat lain bagi yang di bawah usia 40 tahun, yakni pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan termasuk Pilkada. Menurutnya MK tidak ingin dianggap secara vulgar memihak kepentingan keluarga Jokowi, tetapi substansi putusan itu jelas mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang dengan judul "**Kemandirian Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Presiden Dan Wakil Presiden**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi persyaratan batas usia presiden dan wakil presiden?
2. Apakah hakim Mahkamah Konstitusi mandiri dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di aatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi persyaratan batas usia presiden dan wakil presiden.
2. Untuk mengetahui hakim Mahkamah Konstitusi mandiri dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan literatur khususnya bagi kaum akademisi untuk meningkatkan pengetahuan khususnya dalam mempelajari tentang Kemandirian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara NOMOR 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi persyaratan batas usia presiden dan wakil presiden.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau informasi bagi bangsa dan negara dalam memahami kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia presiden dan wakil presiden.